

Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Anina Berliana Salsabila¹, Judi Budiman²

^{1,2}Universitas Islam Sultan Agung Semarang -¹ aninaberlianaa@gmail.com

-² Judibudiman09@yahoo.com

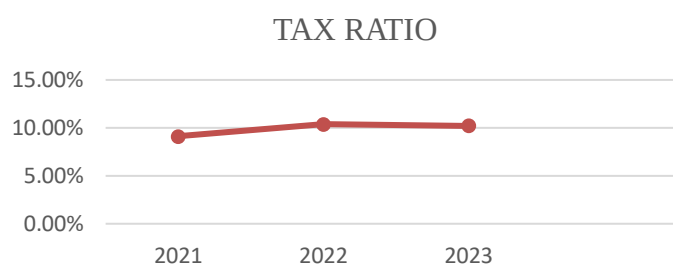
Abstract— The variables of leverage, profitability, capital intensity, and corporate governance are examined in this research related to tax avoidance. The research uses a quantitative method with an explanatory design. The main focus is primary consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The purposive sample consists of companies that present complete financial data in rupiah and do not experience losses during the research period. Secondary data are taken from annual reports on the IDX website and the company's official website. The findings show that tax avoidance is negatively and significantly affected by the four variables: profitability, capital intensity, corporate governance, and leverage. The ability to deduct interest from taxable income makes high leverage less attractive as a means of tax avoidance. Financially healthy companies tend to pay taxes correctly, so the incentive to avoid taxes decreases as profits increase. Allowable depreciation helps companies with high capital intensity to avoid having to use aggressive tax strategies. Independent commissioners and audit committees are examples of good governance, increasing transparency and oversight, thereby reducing the possibility of tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Leverage, Profitability, Capital Intensity, Corporate Governance*

1. PENDAHULUAN

Pajak berperan penting guna mendukung penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, berbagai aktivitas pemerintahan, khususnya pembangunan, akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2007, yang termasuk amandemen ketiga dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada individu atau badan hukum untuk negara. Kewajiban ini wajib diselenggarakan sesuai ketentuan undang-undang, tidak memberikan imbalan langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal. (Malik et al., 2022).

Gambar 1 Persentase Tax Rasio di Indonesia



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jika rasio pajak di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 menunjukkan *tax ratio* yang rendah yaitu mencapai angka 9,11%. Ditahun 2022 menunjukkan nilai *tax ratio* tertinggi yaitu sebesar 10,39%. Selanjutnya *tax ratio* pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu diangka 10,21%. Menurut *Tax Justice Network*, kerugian pajak di Indonesia pada tahun 2021 akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional mencapai USD 2,2 miliar atau sekitar 32 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi negara yang dimanfaatkan guna membayar berbagai kebutuhan serta mendukung pembangunan nasional. Mengingat pajak menjadi peran yang penting dalam perekonomian negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Namun, dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak masih terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak di

Indonesia. Persentase pencapaian penerimaan pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran para wajib pajak. Pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan fiskal. Tetapi, realisasi penghibahan seringkali tidak sepenuhnya memenuhi pencapaian yang telah ditetapkan. Berikut ialah data pencapaian pelaksanaan penghibahan pajak di Indonesia selama 3 tahun.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.277,50	103,90%
2022	Rp 1.485,0	Rp 1.716,8	115,6%
2023	Rp 1.818,24	Rp 1.869,23	102,80%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Selama tiga tahun, Indonesia melampaui ekspektasi dalam perolehan pajak. Pada 2021, realisasi pajak menembus Rp1.277,50 triliun (103,90%), didorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang meningkatkan pendapatan 19,2%. Tahun berikutnya, penerimaan pajak mencapai Rp1.716,6 triliun (115,6% dari target), menandakan tren kenaikan sejalan dengan perbaikan ekonomi. Target 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun terlampaui, meski terjadi penurunan 8,9% dibanding tahun sebelumnya, namun capaian tetap melampaui proyeksi.

Salah satu unsur yang memengaruhi praktik penghindaran pajak ialah leverage. Leverage mengacu pada ketergantungan korporasi terhadap utang sebagai sumber pendanaan (Sumantri kemudian Kurniawati, (2023). Afianti et al., (2022) menegaskan, leverage tinggi menandakan dominasi pinjaman eksternal yang memperbesar risiko finansial. Robin dkk. (2021) menemukan hubungan positif antara leverage kemudian penggelapan pajak, sejalan dengan riset ini. Namun, riset Wahyuni & Wahyudi (2021) justru memperlihatkan leverage meningkatkan probabilitas penggelapan pajak.

Profitabilitas, diukur melalui Return on Assets (ROA), merefleksikan daya guna aset dalam menghasilkan kas. Oktaviana kemudian Kholis (2021) menyatakan ROA tinggi menandakan efisiensi operasional. Profitabilitas sangat berpengaruh terhadap penggelapan pajak menurut riset Wahyuni & Wahyudi (2021), namun Apriliyani kemudian Kartika (2021) menemukan profitabilitas tidak memengaruhi penggelapan pajak.

Intensitas modal, yakni proporsi investasi pada aset tetap serta pemanfaatan depresiasi untuk menurunkan beban pajak, turut berperan. Malik et al., (2022) menyatakan rasio ini mengindikasikan efektivitas konversi aset menjadi pendapatan. Kalbuana dkk. (2020) menyimpulkan intensitas modal berdampak positif pada penggelapan pajak, sedangkan Putri kemudian Setiawan (2022) tidak menemukan pengaruh berarti.

Istilah "tata kelola perusahaan" menunjuk pada kerangka mengelola bisnis demi keuntungan seluruh pemangku kepentingan dan menjadi faktor keempat yang memengaruhi penghindaran pajak. Komite audit dan komisaris independen dipakai sebagai indikator tata kelola dalam riset ini. Komisaris disebut independen apabila tidak memiliki hubungan dengan manajemen puncak, pemegang saham mayoritas, atau eksekutif lain (Purbowati, 2021). Persentase komisaris independen diperoleh melalui pembagian total komisaris independen dengan total komisaris.

Kepemilikan institusional terbukti menekan penghindaran pajak (Widyastutia S. M. et al., 2022). Namun, Cahyani & Desitama (2024) menyatakan penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh komisaris independen.

Chandra (2022) menyebut komite audit berperan menyampaikan opini profesional netral kepada dewan komisaris terkait laporan atau masalah dari direksi serta mengidentifikasi isu yang perlu perhatian dewan. Muslim et al., (2023) tidak menemukan dampak signifikan komite audit terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan Sumekar et al., (2023) melahirkan komite audit berdampak signifikan.

Kontradiksi hasil riset sebelumnya menuntut kajian lebih lanjut mengenai faktor penyebab penghindaran pajak. Mengacu pada Widyastutia S. M. et al. (2022), Studi ini meneliti bagaimana utang, laba, modal, dan pengelolaan perusahaan memengaruhi cara menghindari pajak. Sampel riset ini unik karena fokus pada perusahaan manufaktur di sektor konsumen nonsiklis selama 2021–2023, berbeda dengan riset sebelumnya yang meneliti corporate pertanian serta pertambangan di

Bursa Efek Indonesia 2015–2019. Industri ini menyediakan kebutuhan pokok yang relatif tahan terhadap fluktuasi cuaca dan variabel ekonomi makro seperti inflasi, sehingga dipilih sebagai fokus sampel. Hasil riset ini diharapkan lebih konsisten (Nuraslina & Kurniawati, 2024).

2. METODE

Riset ini menerapkan metode kuantitatif melalui eksplanatif guna mengkaji permasalahan dan menguji hipotesis dari riset terdahulu (M. Sari et al., 2022). Data sekunder bersumber melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Pendekatan kuantitatif deskriptif diterapkan. Populasi terdiri atas perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk sektor konsumen nonsiklis tahun 2021–2023. Sampel sejumlah 57 perusahaan menghasilkan 136 observasi tahunan, dipilih melalui purposive sampling.

Tabel 2. Operational Variabel Perusahaan

No	Variabel	Pengukuran
1	<i>Tax avoidance</i>	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Malik et al., 2022)
2	<i>Leverage</i>	$DAR = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$ (Hidayat et al., 2022)
3	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$ (Wahyuni & Wahyudi, 2021)
4	<i>Capital Intensity</i>	$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$ (Kalbuana et al., 2020)
5	Komisaris Independen	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris}}{\text{Total komisaris}}$ (Oktaviana & Kholis, 2021).
6	Komite Audit	$\text{Komite Audi} = \text{Jumlah komite audit}$ (Rospitasari & Oktaviani, 2021)

Riset ini memakai regresi linier berganda untuk menilai keandalan dan validitas tiap item penilaian. Awalnya, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas sebelum menjalankan analisis regresi linier berganda. Dengan kondisi variabel lain tetap, uji-t mengevaluasi dampak variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Sementara itu, pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat diperiksa lewat uji-F. Analisis data dijalankan melalui SPSS versi 26.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		171
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	17.08291655
Most Extreme Differences	Absolute	.418
	Positive	.412
	Negative	-.418
Test Statistic		.418
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil Monte Carlo Sig. (2-tailed) dari uji Kolmogorov-Smirnov melahirkan nilai $0,200 > 0,05$. Ini mengindikasikan residual berdistribusi normal sesuai kriteria normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Leverage	.778	1.285
	Profitabilitas	.790	1.265
	Capital Intensity	.927	1.079
	Komisaris Independen	.877	1.141
	Komite Audit	.856	1.168

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Tabel 4.5 memperlihatkan semua nilai toleransi di atas 0,1 serta besaran VIF < 10. Artinya, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas seperti leverage, profitabilitas, intensitas modal, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Hasil Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.315 ^a	.099	.064	.08196	1.910

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Capital Intensity, Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Hasil uji autokorelasi memperlihatkan semua nilai toleransi di atas 0,1 serta besaran VIF < 10. Artinya, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas seperti leverage, profitabilitas, intensitas modal, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Hasil Uji Heteroskedasitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.997	14.379		.626	.532		
	Leverage	.004	.044	.010	.082	.935	.438	2.281
	Profitabilitas	-.489	3.797	-.014	-.129	.898	.507	1.971
	Capital Intensity	-7.761	7.763	-.078	-1.000	.319	.985	1.015
	Komisaris Independen	-5.482	11.673	-.038	-.470	.639	.928	1.077
	Komite Audit	-.432	4.732	-.008	-.091	.927	.740	1.351

a. Dependent Variable: Abs Res

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025

Variabel bebas leverage, profitabilitas, intensitas modal, komisaris independen, serta komite audit menggambarkan nilai signifikansi di atas 0,05 menurut hasil Uji Park. Ini menandakan tidak ada kendala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error Beta		
1	(Constant)	.482	.086	5.631	.000
	Leverage	-.028	.045	-.616	.007
	Profitabilitas	-.438	.148	-2.954	.004
	Capital Intensity	-.033	.043	-.769	.008
	Komisaris Independen	-.084	.081	-.093	.006
	Komite Audit	-.055	.028	-1.953	.005

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Merujuk pada tabel diatas, persamaan regresi dirumuskan berdasarkan koefisien yang sesuai tiap variabel. Persamaan yang didapat adalah:

$$Y = 0,482 + -0,028 X1 + -0,438 X2 + -0,033 X3 + -0,084 X4 + -0,055 X5$$

Penafsiran persamaan ini sebagai berikut :

1. Saat semua variabel bebas tetap, nilai rata-rata penghindaran pajak ialah 0,482, ditandai oleh intercept positif.
2. Koefisien negatif leverage (-0,028) menunjukkan penghindaran pajak bertambah 0,028 poin persentase jika leverage menurun.
3. Penurunan profitabilitas menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,438, terlihat dari koefisien negatif profitabilitas (-0,438).
4. Koefisien negatif intensitas modal (-0,033) mengindikasikan korelasi sebesar 0,033 antara pengurangan intensitas modal dan kenaikan penghindaran pajak.
5. Penurunan persentase komisaris independen berkaitan dengan peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,084, dilihat dari koefisien negatif komisaris independen (-0,084).
6. Koefisien komite audit (-0,055) berarti penurunan kinerja atau persentase komite audit berkontribusi pada peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,055.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.096	5	.019	2.857	.018b
	Residual	.873	130	.007		
	Total	.969	135			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komite Audit , Capital Intensity, Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Sesuai hasil uji F tabel di atas, ditemukan nilai signifikansi sebanyak $0,018 < 0,05$ (taraf signifikan) maka, bisa diartikan jika variabel independent (leverage, profitabilitas, capital intensity, komisarisi independen, dan komite audit) mempengaruhi variabel dependen (tax avoidance) secara simultan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.315a	.099	.064	.08196	1.910
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Capital Intensity, Profitabilitas, Komisarisi Independen, Leverage					
b. Dependent Variable: Tax Avoidance					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Sesuai output Uji Koefisien Determinasi, ditemukan nilai Adjusted R Square 0,064 yang berarti 6,4% variabel leverage, profitabilitas, capital intensity, komisarisi independen, serta komite audit secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan, sisanya 93,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.482	.086		5.631	.000
	Leverage	-.028	.045	-.058	-.616	.007
	Profitabilitas	-.438	.148	-.277	-2.954	.004
	Capital Intensity	-.033	.043	-.066	-.769	.008
	Komisaris	-.084	.081	-.093	-1.043	.006
	Independen					
	Komite Audit	-.055	.028	-.176	-1.955	.005

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Sesuai tabel diatas, maka dapat digambarkan hasil uji statistik t model regresi sebagai berikut:

1. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak
Leverage menunjukkan koefisien negatif (-0,028) dengan signifikansi 0,007 ($< 0,05$). Ini berarti leverage berhubungan negatif dan signifikan dengan penghindaran pajak, sehingga hipotesis pengaruh positif ditolak.
2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
Profitabilitas memiliki koefisien positif (0,438) dan signifikansi 0,004 ($< 0,05$), menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis diterima.
3. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak
Intensitas modal berkoefisien negatif (-0,033) dengan signifikansi 0,08 ($> 0,05$), sehingga pengaruhnya negatif namun tidak signifikan. Hipotesis pengaruh positif ditolak.
4. Pengaruh Komisarisi Independen terhadap Penghindaran Pajak
Koefisien komisarisi independen negatif (-0,084) dengan signifikansi 0,006 ($< 0,05$), menandakan pengaruh negatif dan signifikan. Hipotesis pengaruh positif ditolak.
5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Komite audit mempunyai koefisien negatif (-0,055) dan signifikansi 0,005 ($< 0,05$), menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Hipotesis pengaruh positif ditolak.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil riset ini menolak hipotesis pertama (H1) sebab leverage berefek negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan utang tinggi dapat mengurangi bunga pinjaman dari penghasilan kena pajak, sehingga tidak perlu langkah ekstra untuk menghindari pajak; hal itu sudah melekat dalam aktivitas mereka. Biasanya, perusahaan bersikap lebih waspada dalam mengelola keuangan saat menghadapi kondisi tersebut. Meminjam uang demi mengelak pajak kini dilarang di Indonesia berdasarkan UU PPh serta aturan pelaksanaannya (PMK No. 169/2015). Pengawasan ketat dan pembatasan pengurangan bunga memperkuat premis bahwa insentif serta kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak menyusut seiring kenaikan leverage. Dengan demikian, kecenderungan penghindaran pajak menurun saat leverage bertambah, menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara keduanya.

Menurut teori keagenan, manajer sebagai agen dapat menghindari pajak untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak serta insentif berbasis kinerja. Namun, kreditor yang mengawasi ketat saat perusahaan berutang besar membatasi manajer melakukan penghindaran pajak yang berisiko. Akibatnya, manajer lebih fokus merampingkan operasi daripada mengurangi kewajiban pajak (Zakaria & Muid, 2024).

Rakhmawati & Restuti (2022), dan Wahyuni & Wahyudi (2021) juga menemukan korelasi negatif kuat antara leverage dan penghindaran pajak, sesuai dengan riset ini. Temuan ini berbeda dengan studi Afrianti *et al.*, (2022) dan Apriliyani & Kartika (2021) yang menemukan hubungan positif signifikan.

Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance*

Riset menerima hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan profitabilitas berefek negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Tarif pajak efektif perusahaan meningkat seiring Return on Assets (ROA) yang tinggi karena penghasilan kena pajak sebanding dengan laba total. Tarif pajak efektif yang tinggi menandakan perusahaan tidak secara besar-besaran menghindari pajak.

Perusahaan berlabar tinggi diawasi ketat oleh investor, dewan komisaris, dan instansi eksternal seperti Direktorat Jenderal Pajak. Teori keagenan menjelaskan perselisihan kepentingan antara pengelola serta pemilik saham, sehingga manajer dibatasi dalam strategi penghindaran pajak agar tidak merugikan perusahaan secara hukum dan reputasi (Yanti *et al.*, 2023).

Temuan ini sejalan dengan riset Nuraslina & Kurniawati (2024) dan Sumantri & Kurniawati (2023) yang menunjukkan hubungan negatif signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Sebaliknya, Sulaeman (2021) dan Wahyuni & Wahyudi (2021) melaporkan pengaruh positif signifikan, bertolak belakang dengan hasil ini.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H3) ditolak sebab hasil riset menghasilkan capital intensity berdampak negatif signifikan pada tax evasion. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi, yang biasanya memiliki banyak aset tetap dapat disusutkan, tidak selalu memanfaatkan aset tersebut secara agresif untuk mengurangi beban pajak. Salah satu alasannya adalah regulasi amortisasi aset tak berwujud serta penyusutan aset berwujud dalam PMK No. 72 Tahun 2023. Penyusutan dibatasi pada metode straight-line dan decreasing-balance dengan masa manfaat tertentu sesuai kelas aset. Perusahaan tak bisa sembarangan mengurangi pajak lewat penyusutan.

Menurut teori keagenan, manajer sebagai agen berpotensi mengutamakan kepentingan pribadi, misalnya mencari celah menghindari pajak. Namun, pengawasan oleh prinsipal seperti pemegang saham, dewan komisaris, dan otoritas pajak membatasi kemampuan manajer memanfaatkan penyusutan untuk menghindari pajak.

Temuan ini sejalan dengan riset Putri & Setiawan (2022) dan Afrianti *et al.*, (2022) yang tidak mendapatkan hubungan signifikan antara intensitas modal dengan penghindaran pajak. Namun, bertentangan dengan Kalbuana *et al.*, (2020) dan Sari & Indrawan (2022) yang melaporkan efek positif dan signifikan.

Pengaruh *Komisaris Independen* Terhadap *Tax Avoidance*

Riset ini menemukan komisaris independen berefek negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini menegaskan peran komisaris independen dalam memperketat pengawasan serta menjamin kepatuhan pada regulasi perpajakan. Independensi dari manajemen memungkinkan mereka mengedepankan transparansi, integritas, serta tata kelola perusahaan yang sehat. Hal ini sesuai dengan UU KUP serta POJK No. 33/POJK.04/2014 yang mengatur keharusan independensi anggota dewan

komisaris. Dengan demikian, komisaris independen efektif mencegah praktik penghindaran pajak oleh manajemen.

Menurut teori keagenan, manajer dan pemegang saham mempunyai keperluan yang berbeda; manajer dapat memilih tindakan menguntungkan diri sendiri, seperti penghindaran pajak, demi laba jangka pendek atau insentif berbasis kinerja, meski merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Komisaris independen ditempatkan untuk mengurangi konflik ini melalui pengawasan.

Temuan ini didukung oleh riset Pratomo & Rana (2021), dan Dewi & Oktaviani (2021) yang mendapatkan pengaruh negatif signifikan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan Afrianti *et al.*, (2022) dan Prasetyo & Primasari (2021) yang menyatakan pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, bukan komisaris independen.

Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance

Hipotesis ketiga (H3) ditolak sebab data memperlihatkan komite audit memberi dampak negatif signifikan pada penghindaran pajak. Perusahaan publik diwajibkan oleh OJK mengatur pembentukan komite audit guna memperkuat pengawasan serta keterbukaan. UU HPP menuntut pelaporan pajak yang jelas dan benar; komite audit memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan tersebut. Kegiatan penghindaran pajak berkurang saat komite audit aktif mengawasi perencanaan pajak secara teliti.

Komite audit membantu meminimalkan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dengan memastikan tindakan manajemen berorientasi jangka pendek dan panjang, serta memelihara kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan, sesuai teori keagenan. Temuan Oktaviana & Kholis (2021) Pratomo & Rana (2021) mendukung korelasi negatif signifikan antara komite audit dan penghindaran pajak, sejalan dengan riset ini. Sebaliknya, Sumekar *et al.*, (2023) dan Cahyani & Desitama (2024) melaporkan pengaruh positif signifikan komite audit terhadap penghindaran pajak, bertolak belakang dengan hasil riset kami.

4. KESIMPULAN

Leverage, profitabilitas, intensitas modal, komisaris independen, serta komite audit merupakan faktor independen yang berdampak negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan leverage, profitabilitas, dan intensitas modal tinggi, serta pengawasan komisaris independen dan komite audit yang efektif, cenderung menghindari praktik penggelapan pajak. Temuan ini menunjukkan negara dapat mengurangi kerugian akibat penggelapan pajak melalui kondisi keuangan yang baik serta tata kelola perusahaan yang sesuai.

Untuk memahami lebih dalam faktor penyebab penggelapan pajak, riset selanjutnya dianjurkan memasukkan variabel tambahan seperti ukuran organisasi, intensitas inventaris, atau kepemilikan institusional. Agar hasil riset lebih representatif dan aplikatif di berbagai sektor, perluasan sampel mencakup seluruh bisnis manufaktur atau perusahaan di sektor tertentu sangat disarankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen*, 15, 180–191.
- Cahyani, D. A., & Desitama, F. S. (2024). Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.2950>
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020). *Akuntoteknologi*, 14(1 SE-Articles), 89–102.

- <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/1444>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Hidayat, A., Muthohhar Rafi, M., & Kurniati, E. (2022). Pemicu Tax Avoidance: Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Studi Pada Perusahaan Sektor Basic Materials. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 92–99. <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3471>
- Kalbuana, N., Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., & Yanti, D. R. (2020). the Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Muslim, A. B., Dian Sulistyorini Wulandari, & Erman Firmansyah. (2023). Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 529–540. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.646>
- Nuraslina, & Kurniawati, E. (2024). Pengaruh Return on Assets, Leverage Dan Komiteaudit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14(1), 39–53. <https://doi.org/10.37776/zuang.v14i1.1517>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 217–228.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–18.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 91–103.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Putri, Y. F. E., & Setiawan, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Strategi Bisnis Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 421–428. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.159>
- Rakhmawati, I., & Restuti, D. P. (2022). Profitability, Leverage, dan Tax Avoidance Perusahaan Tambang di Indonesia. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 164. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i2.17146>
- Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance (Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 1232–1246.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 16(1), 1–23.
- Sumantri, R. I., & Kurniawati, L. (2023). The Effects Of Profitability, Liquidity, Leverage, And Capital Intensity On Tax Avoidance Of Property And Real Estate Companies Registered In BEI For The 2019- 2021 Period. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1277–1287.

<http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>

- Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh Thin Capitalization , Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 3, 4533–4541.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Widyastutia S. M., Meutia I., & Candrakanta A. B. (2022). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(3), 13–27. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2616400&val=10825&title=The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance=The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Go>
- Yanti, U., Habibah, H., & Jatiningrum, C. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *ECo-Fin*, 5(3), 304–315. <https://doi.org/10.32877/ef.v5i3.985>
- Zakaria, M. A., & Muid, D. (2024). Pengaruh Rasio Leverage , Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur BEI Tahun 2019-2021. 7(2).